

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai penerapan teori *fraud hexagon* dalam mendeteksi kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa di Kabupaten Kerinci dengan religiusitas sebagai variabel moderasi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Stimulus* tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*, hal ini berarti tingginya stimulus atau tekanan tidak menjadi faktor penyebab terjadinya kecenderungan *fraud*, yang berarti tidak ada faktor atau hal yang menjadi penyebab tekanan tersebut terjadi dalam suatu instansi sehingga bisa mempengaruhi terjadinya *fraud*.
2. *Capability* berpengaruh dan signifikan terhadap kecenderungan *fraud*, dengan adanya kapabilitas yang didukung dengan pengetahuan yang dimiliki seorang perangkat desa di Kabupaten Kerinci dalam pekerjaan, maka perangkat desa tersebut semakin mudah dalam melakukan *fraud*.
3. *Collusion* tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*, kerjasama yang dibangun dalam sebuah desa di Kabupaten Kerinci baik antara kepala desa dan bawahan, maupun dengan yang lainnya, dibangun dengan baik dan untuk hal yang positif, seperti saling membantu dalam sistem tata kelola pemerintahan, serta dalam pengelolaan dan pencatatan dana desa yang baik bukan untuk melakukan suatu kecurangan.

4. *Opportunity* berpengaruh dan signifikan terhadap kecenderungan *fraud*, rendahnya tingkat kontrol terhadap aset yang ada di setiap desa di Kabupaten Kerinci, menjadikan suatu peluang atau kesempatan bagi perangkat desa untuk melakukan sebuah kecurangan.
5. *Rasionalization* tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*, pegawai yang berkomitmen terhadap organisasinya akan bersifat loyal, taat terhadap peraturan yang berlaku sehingga tidak dapat menekan kemungkinan untuk terjadinya tindakan kecurangan.
6. *Ego* berpengaruh dan signifikan terhadap kecenderungan *fraud*, perangkat desa yang ada di Kabupaten Kerinci merasa tidak takut akan hukum yang berlaku apabila mereka melakukan suatu kecurangan. Sikap ini timbul karena tidak adanya pengawasan internal yang mengikatnya dan meyakini bahwa dirinya tidak melakukan kecurangan.
7. Religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh antara *stimulus* terhadap kecenderungan *fraud*, artinya keberadaan religiusitas tidak dapat memperlemah atau memperkuat terjadinya kecurangan dengan tingkat *stimulus* yang tinggi.
8. Religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh antara *capability* terhadap kecenderungan *fraud*, artinya keberadaan religiusitas tidak dapat memperlemah atau memperkuat terjadinya kecurangan dengan tingkat kapabilitas yang tinggi.
9. Religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh antara *collusion* terhadap kecenderungan *fraud*, artinya keberadaan religiusitas tidak dapat

memperlemah atau memperkuat terjadinya kecurangan dengan tingkat ego yang tinggi.

10. Religiusitas mampu memoderasi pengaruh antara *opportunity* terhadap kecenderungan *fraud*, artinya tingginya tingkat religiusitas yang dimiliki oleh pegawai apabila terdapat peluang yang tinggi juga, maka tingkat kecenderungan *fraud* akan semakin rendah sehingga kecurangan bisa saja tidak terjadi.
11. Religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh antara *rationalization* terhadap kecenderungan *fraud*, artinya keberadaan religiusitas tidak dapat memperlemah atau memperkuat terjadinya kecurangan dengan tingkat rasionalisasi yang tinggi.
12. Religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh antara ego terhadap kecenderungan *fraud*, artinya keberadaan religiusitas tidak dapat memperlemah atau memperkuat terjadinya kecurangan dengan tingkat ego yang tinggi.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penggunaan sampel terbatas hanya pada pengelola dana desa di satu Kabupaten saja, sehingga hasil penelitian hanya mampu menggambarkan pengelola dana desa di Kabupaten Kerinci saja.
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian hanya terbatas pada *fraud hexagon*.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dipaparkan maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah.

1. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas sampel penelitian pada kabupaten lainnya, memperpanjang periode penelitian, menambahkan beberapa variabel independen lain sehingga dapat meningkatkan koefisien determinasi penelitian, dan menambahkan variabel *moderating* lain sehingga menghasilkan model penelitian yang baik.
2. Perangkat desa diharapkan untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan desa serta pengelolaan dana desa yang baik dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecenderungan kecurangan terhadap pengelolaan dana desa.